



KEPUTUSAN TENTANG SURAT MENGAJAR DOSEN
Nomor: 32/STIA.P.Jbr/E.1/II/2025

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

- Menimbang : 1. Bahwa perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 di STIA Pembangunan Jember akan segera berlangsung mulai tanggal 3 Maret 2025 s/d 31 Agustus 2025.
2. Bahwa demi lancarnya proses belajar dan mengajar perlu memberikan tugas dan wewenang mengajar pada dosen-dosen STIA Pembangunan Jember yang dipandang memenuhi syarat untuk menerima tugas ini.
3. Bahwa untuk itu perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Panca Prasetya.
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya Nomor 1946/YPP/VI/C-2022 tentang Penetapan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember Periode 2022-2026.
9. Kalender Akademik 2024/2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 3 Maret 2025 saudara yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberi tugas dan wewenang mengajar sesuai yang termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memberikan penghasilan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Yayasan Pendidikan Panca Prasetya Ambulu Jember yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku 1 (satu) semester dan berakhir tanggal 31 Agustus 2025.
- Keempat : Keputusan ini akan ditinjau dan diubah kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 20 Februari 2025.
Ketua,



Dr. Nungky Viana Feranita, S.T., M.M
NIDN. 0713048401

Disampaikan kepada
Saudara: ***Sampir Andrean Sukoco, M.Si***

Tembusan:

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Para Pembantu Ketua
2. Para Ketua Program Studi
3. Bagian Keuangan
4. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA “PEMBANGUNAN” JEMBER

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

SK. MENDIKBUD NOMOR : 0468/O/1987

Jl. Lumba – lumba No. 9 Telp/Fax. (0331) 486182, 424296 Jember

Laman www.stiapembangunan.ac.id Email : stia.pembangunan@yahoo.co.id

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STIA Pembangunan Jember

Tentang Tugas Mengajar Dosen

Nomor : 32/STIA.P.Jbr/E.1/II/2025

Tanggal : 20 Februari 2025

Nama : Sampir Andrean Sukoco, S.I.Kom, M.Si
Tempat, tgl. Lahir : Jember, 24 Juni 1990
NIDN : 0724069003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Magister (S2)
Status sebagai : Dosen Tetap Yayasan
Pada STIA Pembangunan Jember

DIBERI TUGAS

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sistem Politik Indonesia	2	II (A)	Adm. Bisnis
2	Sistem Politik Indonesia	2	II (B)	Adm. Bisnis
3	Komunikasi Bisnis	2	IV (A)	Adm. Bisnis
4	Kreativitas dan Inovasi	3	IV (B)	Adm. Bisnis
5	Manajemen Risiko	2	VI	Adm. Bisnis
6	Pendidikan Anti Korupsi	3	II	Adm. Publik
Jumlah		14		

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 20 Februari 2025

Ketua,



Dr. Nungky Viana Feranita, S.T., M.M

NIDN. 0713048401